



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN DATA DUKUNG BERSAMA GUNA PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data penerima bantuan sosial diperlukan sumber data lain yang mendukung penentuan penerima bantuan sosial;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, maka perlu adanya keterpaduan data untuk mendukung pembangunan nasional dan sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Data Dukung Bersama Guna Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DATA DUKUNG BERSAMA GUNA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah administratif yang dipimpin oleh Lurah dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan, dan kemsyarakatan.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PP PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9. Lembaga/Instansi adalah Lembaga/instansi yang memiliki data sebagai acuan untuk proses verifikasi dan validasi data.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
11. Kemiskinan adalah kondisi Dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

12. Orang atau Keluarga Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
14. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diluputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan Masyarakat dengan menjunjung tidak hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau Masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
16. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau Masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
17. Verifikasi data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
18. Validasi Data yang selanjutnya validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
19. Musyawarah Desa atau Kelurahan atau Nama Lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan kebenaran suatu informasi atau data dengan tanggung jawab penuh.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. tersedianya rekomendasi kepada desa/kelurahan sebagai dasar verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial;
 - b. tersedianya data penerima bantuan sosial yang akurat dan valid; dan
 - c. terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerima bantuan sosial yaitu perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat yang mencakup:

- a. keluarga miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Nasional; dan
- b. keluarga miskin yang termasuk dalam basis data kemiskinan;

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan sosial meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; dan
- e. korban bencana.

BAB IV PEMUTAKHIRAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Data penerima bantuan sosial yang perlu dilakukan pemutakhiran meliputi sebagai berikut:

- a. data penerima bantuan sosial yang mengalami perubahan baik secara administrasi kependudukan maupun status sosial ekonomi; dan
- b. data sebagaimana dimaksud huruf a adalah data penerima bantuan sosial di setiap desa/kelurahan yang telah dipadankan dari data lembaga/instansi terkait.

Pasal 6

Pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan melalui:

- a. sinkronisasi data penerima bantuan sosial dengan data lembaga/instansi lain terkait;
- b. verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan;
- c. rekomendasi ketidaklayakan ke desa/kelurahan;
- d. usulan pembaruan data;
- e. pengesahan melalui musyawarah desa/kelurahan atau menggunakan SPTJM; dan
- f. verifikasi usulan pembaruan dan pengesahan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:

1. Dinsos PP PA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meminta data ke lembaga/instansi terkait;
 - b. mengolah data dari lembaga/instansi terkait;
 - c. memberikan rekomendasi ke pemerintah desa; dan
 - d. melakukan pengusulan pengesahan penerima bantuan sosial oleh Bupati kepada Kementerian Sosial.

2. Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan verifikasi dan validasi data; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi data melalui musyawarah desa/kelurahan atau menerbitkan SPTJM.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dinsos PP PA melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.

Pasal 9

- (1) Desa/kelurahan berkewajiban melakukan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan atau SPTJM secara berkala kepada Dinsos PP PA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan paling lambat 1 bulan setelah musyawarah desa/kelurahan dilakukan atau SPTJM diterbitkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SADMOKO DANARDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 24